



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan No. 4 SIDOARJO Telp. (031) 8921219, 8051993
Fax. (031) 8051962 Kode Pos. 61213

website : www.dispendiksidoarjo.net e-mail : pendidikan@sidoarjokab.go.id

PIAGAM

IJIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK

Nomor : 421.1/4372/404.5.1/2017

Berdasarkan hasil verifikasi proposal/dokumen data yang diajukan, dengan ini **Memberikan Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak** kepada :

1. Nama Sekolah : TK. DWP. Trompoasri
2. Alamat Sekolah : Jl. A. Yani No. 1 Ds. Trompoasri Kecamatan Jabon
3. Status / Kepemilikan : Swasta/Yayasan
4. Penyelenggara : Yayasan Dharma Wanita Persatuan Sidoarjo
5. Alamat Penyelenggara : Jl. Cokronegoro No. 01 Sidoarjo
6. Akta notaris penyelenggara : Bagus Daru Pratomo, SH., M.Kn.
Nomor / Tanggal : -02- tanggal 17 Juni 2008
7. Berdiri : 9 Agustus 1975
8. Keterangan :

- a. Piagam Ijin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal 27 Nopember 2017 sampai dengan 26 Nopember 2020.
- b. Perpanjangan ijin ini diberikan sebagai kelanjutan dari piagam ijin Penyelenggaraan yang pernah diterbitkan sebelumnya.

Sidoarjo, 27 Nopember 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan
Kabupaten Sidoarjo


Dr. MUSTAIN, M.Pd.I
Pembina Utama Muda
NIP. 19650311 199103 1 006

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO

Nomor : 013/I04.10/I/92.

Tentang :

Pemberian ijin untuk mendirikan Sekolah TK. DHARMA WANITA
Oleh Yayasan Pendidikan Dharma Wanita di Sidoarjo
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO.

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Dharma Wanita
tanggal 15 April 1989
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di
wilayah Kabupaten Sidoarjo perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta un-
tuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan ;
b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan
dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang
telah memenuhi persyaratan;
c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan Pendidikan
Dharma Wanita telah memenuhi syarat untuk
mendirikan sekolah Taman Kanak-kanak di Sidoarjo
sehingga perlu memberikan ijin kepada yayasan Pendidikan Dharma Wanita
tersebut.
- Mengingat : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K Propinsi Jawa Timur tanggal 17
Nopember 1980 nomor : 275/I04.1.1/15.80/SK.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Dep. P dan K Kecamatan
Jabon tanggal 15 April 1989 nomor 511/I04.10.8/I/89

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan Dharma Wanita untuk
mendirikan sekolah Taman Kanak-kanak dengan alamat
Desa Trompo Auri Jabon.
- Kedua : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :
1. mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang telah di-
keluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Timur.
2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan, apabila dikemu-
dian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagai-
mana mestinya.

Ditetapkan di : S I D O A R J O
Pada tanggal : 25 Mei 1992.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sidoarjo

DRS. S U J O N O
NIP. 130 121 738

Tembusan kepada :

1. Yth. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kantor Wilayah Dep. Dik. Bud. Prop. Jawa Timur.
2. Yth. Kepala Kantor Dep. Dik. Bud.
Kecamatan Jabon
3. Arsip